

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Demi terpeliharanya kehormatan dan harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anugerah Tuhan dan berhak dihormati dan didukung oleh masyarakat serta wajib dilindungi (UU No. 39 Tahun 1999). Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat harus menghormati, membela, dan melestarikan hak asasi manusia (P5 HAM). Tujuan utama hak asasi manusia adalah untuk melindungi keamanan keberadaan seluruh umat manusia dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan hak-hak individu. Demikian pula, merupakan tugas dan tanggung jawab setiap orang untuk berupaya menjaga, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar seluruh peraturan perundang-undangan menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia sebagai cara terbaik untuk menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Khususnya persamaan hak setiap orang di hadapan hukum dan pemerintahan, kebebasan bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis, kebebasan mengamalkan dan membela diri, kebebasan berpendapat, hak atas beragama, pendidikan dan pelatihan.

Republik Indonesia mengakui serta menjunjung tinggi kebebasan dasar dan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang melekat dan tidak dapat dicabut, serta berupaya untuk memajukan martabat manusia, kemakmuran, kesejahteraan, kecerdasan dan keadilan. Selanjutnya, seluruh warga negara dan penduduk berhak atas perlindungan, pembelaan, dan jaminan hak asasi manusia dari negara dan pemerintahnya. Selain itu, negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, membela, dan menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduknya. Salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah

menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif di bidang pertahanan negara, keamanan, perekonomian, ilmu sosial, hukum, dan budaya. Meski demikian, adanya pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi di Indonesia.

Ada berbagai kemungkinan penyebab terjadinya pelanggaran ham di Indonesia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, dan masih banyak orang yang mengalami perlakuan tidak adil dan tidak setara di mata hukum, sehingga sulit bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap mereka serta diskriminatif masih kerap terjadi. Orang yang melanggar hak orang lain adalah orang yang sombong, tidak memahami pentingnya melindungi hak asasi manusia, dan kurang empati dan perhatian terhadap orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sudah seharusnya menghormati hak setiap orang. Manusia adalah makhluk terhormat dan tidak boleh melanggar kebebasan, hak, dan kewajiban orang lain. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat lokal melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia (Ranham) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin dan menjunjung tinggi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh penduduk Indonesia, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. sebuah contoh konkrit.

Berlandaskan landasan Pancasila dengan mengedepankan nilai-nilai agama, moralitas, tradisi, budaya, keamanan dan ketertiban dalam negara Indonesia, ranham berupaya memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Begitu pula dengan Konstitusi. Republik Indonesia, 1945 (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2021-2025, pasal 3 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021). “Dan ranham mendorong pelaksanaan kegiatan hak asasi manusia yang bertujuan untuk mencapai hasil sehingga manfaat ranham benar-benar dirasakan oleh masyarakat”. Serta dalam pelaksanaan ranham terdapat aduan komunikasi ham secara nasional dipaparkan melalui grafik sebagai berikut.

Gambar 1. 1Tindak Lanjut Komunikasi Masyarakat

Sumber: Dirjen HAM (diolah Peneliti), diakses pada 24 September 2023

Menurut sumber Dirjen ham data aduan ham tindak lanjut komunikasi masyarakat berdasarkan locus jawa barat dari tahun 2019-2023 sebanyak 491 aduan. Adapun lima terbesar dengan aduan terbanyak di provinsi Indonesia yaitu Sulawesi Selatan 21 aduan, DKI Jakarta 40 aduan, Jawa Timur 49 aduan, serta Jawa Barat 53 aduan. Hingga 2023 Jawa Barat menempatkan posisi terbanyak menyampaikan aduan diantara seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan pada data tersebut maka pelanggaran HAM di Jawa Barat masih sangat tinggi. Melihat permasalahan tersebut, salah satu instansi pemerintah yang membantu masyarakat dalam memproses dan menyelesaikan pengaduan ham adalah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Organisasi ini merupakan departemen vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung dan melaksanakan tugasnya di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham juga bertanggung jawab mengawal pelaksanaan program-program besar ranham, salah satunya layanan komunikasi masyarakat (yankomas).

Yankomas merupakan respon terhadap banyaknya pengaduan masyarakat dan tanggapan yang diterima dari pemerintah, organisasi non-pemerintah dan badan hak asasi manusia independen mengenai dugaan pelanggaran dan masalah hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia, yankomas akan memberikan layanan kepada masyarakat umum yang menangani masalah hak asasi manusia yang diangkat atau tidak diangkat oleh individu. . Sekelompok individu. Hak Asasi Manusia di Indonesia, 2021-2025. Selain pembatasan yankomas yang dituangkan dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, ada juga peraturan no. 32 Tahun 2016 Menteri Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang pelayanan komunikasi publik mengenai isu hak asasi manusia. Kebijakan pembentukan Pos Yankomas adalah mendekatkan masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran hak kepada pemerintah sebagai bentuk situasi saat ini. Hal ini juga merupakan pemenuhan amanat Pasal 28I, Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "Perlindungan, pemajuan, pelaksanaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, secara rinci Pemerintah". Atas dasar itulah Kementerian Hukum dan HAM yang hadir di daerah berinisiatif untuk lebih mendorong peran kantor daerah di bidang HAM. Pada tanggal 12 November 2018, Dirjen ham mengirimkan surat bernomor HAM-HA.01.02-174 perihal pendirian Pos Yankomas kepada seluruh kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Surat nomor HAM-HA.01.07-06 dari Direktur Hak Asasi Manusia tanggal 12 Mei 2020 mengacu pada pelaksanaan pengaduan dan tanggapan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah dan tanggapan terhadap perkembangan di lapangan mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. pelanggaran hak. yankomas ditetapkan untuk mengisi jabatan UPT-UPT daerah di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka melaksanakan arahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Menteri Hak Asasi Manusia no. 41 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan topik tersebut. Oleh

karena itu, Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Divisi Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, koordinasi dengan instansi terkait, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. hak asasi manusia. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapannya.

Namun dalam hal pelaksanaannya masih kurang optimalnya sosialisasi, kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat masih ditemui hambatan terutama dalam hal sinkronisasi dan fungsi antar unit yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan serta kekurangan SDM dan sarana prasarana terkait Yankomas maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sangat berperan penting dalam penyelenggaraan yankomas karena melayani kebutuhan masyarakat mengenai pengaduan dan permasalahan terkait pelanggaran ham yang dilakukan oleh individu atau organisasi kemasyarakatan. Menyikapi dugaan pelanggaran ham yang tidak dilaporkan atau tidak dilaporkan, akan dilakukan identifikasi permasalahan dan diperoleh peta kemungkinan pelanggaran ham di wilayah Jawa Barat. Adapun menurut Labolo (2010) terdapat tiga dimensi dalam peran pemerintah yaitu 1) peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator, 3) peran pemerintah sebagai fasilitator.

Dari adanya tiga dimensi diatas dapat diartikan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan yankomas secara efektif dan efisien serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan paham tentang alur yankomas secara *offline* maupun online. Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu dimensi yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator. Kemudian untuk mendukung institusi terkait dalam menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia dengan mengacu pada Prosedur operasi standar (SOP) yankomas. Dalam rangka meningkatkan pelayanan komunikasi masyarakat mengenai dugaan pelanggaran ham yang dialami, peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas Layanan Komunikasi Masyarakat (yankomas), khususnya dalam peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam tanggapan terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini menyoroti dan membahas tentang peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran ham sebagai bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (yankomas). Oleh karena itu, identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (yankomas) belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas.
2. Belum optimalnya sosialisasi prosedur pengaduan dugaan pelanggaran ham.
3. Mekanisme penyelesaian aduan ham belum terselenggara secara efektif dan efisien.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ada dapat dinyatakan sebagai berikut dengan menggunakan informasi latar belakang yang telah diberikan di atas yaitu:

1. Bagaimana peran Kemenkumham Jabar dalam pelayanan komunikasi masyarakat sebagai regulator?
2. Bagaimana peran Kemenkumham Jabar dalam pelayanan komunikasi masyarakat sebagai dinamisator?
3. Bagaimana peran Kemenkumham Jabar dalam pelayanan komunikasi masyarakat sebagai fasilitator?

D. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini:

1. Untuk mengetahui peran Kemenkumham Jabar dalam pelayanan komunikasi masyarakat sebagai regulator.

2. Untuk mengetahui peran Kemenkumham Jabar dalam pelayanan komunikasi masyarakat sebagai dinamisator.
3. Untuk mengetahui peran Kemenkumham Jabar dalam pelayanan komunikasi masyarakat sebagai fasilitator.

E Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana pembelajaran serta pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, serta memperluas pengetahuan masyarakat dan akademik mengenai hak asasi manusia di Indonesia dan penyelenggaraan Layanan Komunikasi Masyarakat (yankomas) di Provinsi Jawa Barat.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (yankomas), peneliti dapat memperoleh informasi mengenai peran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM. Masyarakat juga dapat menyampaikan pandangannya kepada kantor tersebut, khususnya mengenai penanganan pengaduan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di provinsi tersebut dan cara terbaik untuk mengatasinya di Jawa barat.

F. Kerangka Pemikiran

Layanan Komunikasi Masyarakat yang kemudian dikenal dengan yankomas merupakan salah satu cara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelanggaran ham, sekaligus menunjukkan apresiasi pemerintah terhadap perlindungan dan pemenuhan ham. Masyarakat berharap kehadiran yankomas

dapat membawa solusi atas pelanggaran ham yang terjadi. yankomas ini merupakan sebuah inovasi pelayanan yang menjadikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan ham sebagai payung Hukum. Namun dalam pelaksanaannya, yankomas ini masih mengalami beberapa hambatan terkait prosedur pelayanan pengaduan pelanggaran ham. seperti halnya sosialisasi prosedur pengaduan dugaan pelanggaran ham yang kurang optimal, mekanisme penyelesaian pengaduan yang belum terselenggara dengan efektif dan efisien. selain permasalahan internal dari pihak aparat, hambatan juga ada di pihak eksternal yakni kurangnya pemahaman masyarakat akan yankomas.

Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pengimplemantasian yankomas ini diantaranya yaitu pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas) belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas, belum optimalnya sosialisasi prosedur pengaduan dugaan pelanggaran ham, serta mekanisme penyelesaian aduan ham belum terselenggara secara efektif dan efisien, mengenai permasalahan tersebut yang bertanggung jawab terkait dengan pengimplemantasian yankomas adalah Kemenkumham sebagai unsur dari pemerintah.

Untuk merespon serta menindak lanjuti permasalahan tersebut peneliti mencoba menganalisa dengan menggunakan teori yang dianggap relevan sesuai dengan topik hingga variabel penelitian, sehingga bisa dijadikan dasar penelitian oleh peneliti serta belum adanya penelitian mengenai permasalahan yang peneliti analisa dengan menggunakan teori yaitu teori Peran Pemerintah seperti yang dipaparkan oleh Labolo (2010). Dalam teorinya, dijelaskan bahwa Peran Pemerintah ini memiliki tiga dimensi yaitu : (1) pemerintah sebagai regulator, (2) pemerintah sebagai disaminator, (3) pemerintah sebagai Fasilitator.

Teori peran pemerintah merupakan teori yang berkaitan dengan rumpun kajian pelayanan publik yang ada dalam ranah keilmuan administrasi publik. Menurut Gray (1989: 15-16), fungsi administrasi publik adalah untuk menjamin

bahwa hak-hak masyarakat terlindungi, kebebasan terjamin dan nilai-nilai tradisional dilindungi.

Model tersebut dipilih karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan teori lainnya seperti teori siagian (2003) dengan peran sebagai Stabilisator, Inovator, Pelopor serta teori peran dari Mintzberg (2012) dengan tiga peran yaitu peran antar pribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi, peranan pengambil keputusan yang cakupannya terlalu luas.

Keunggulan teori yang dipilih karena indikator dalam teori Labolo (2010) lebih jelas dan terperinci serta tidak terlalu luas cakupannya sehingga lebih spesifik dan mendetail. Oleh karena itu teori Labolo (2010) dengan dimensi peran pemerintah sebagai regulator, diseminator, fasilitator tepat untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini karena sub indikator dari ke tiga indikator memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi fokus penelitian.

Adapun output atau harapan besar peneliti dalam penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Kemenkumham mengatasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan yankomas ini. Sehingga dengan adanya permasalahan sebelumnya maka peneliti mencoba ingin mengetahui atau menganalisa sejauh mana peran Kemenkumham sebagai lembaga pemerintah mengatasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan yankomas di Jawa Barat. Serta wilayah Jawa Barat sebagai salah satu pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, juga memiliki tantangan khusus terkait perlindungan HAM. Dalam konteks inilah pentingnya upaya peningkatan pelayanan komunikasi masyarakat di Kemenkumham Kanwil Jawa Barat muncul.

Lebih jelasnya peneliti membuat kerangka berpikir dalam penelitian ini sehingga bisa menggambarkan lebih jelas sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran

